



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Darwis Bakir bin Bakir Umar, tempat dan tanggal lahir, Peteley, 02 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.004 RW. 02 Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

Suryani A. Kadir binti Abd. Kader Pasir Putih, tempat dan tanggal lahir, Peteley, 05 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.004 RW. 02 Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 30 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.SS, tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Mei 1986 di desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan,



Kabupaten Halmahera Timur dengan wali nikah bernama Abd. Kader Pasir Putih (ayah kandung) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Adapun yang menjadi saksi pernikahan tersebut adalah Abdul Kaer dan Bakir ;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka , dan Pemohon II berstatus perawan , dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan
4. Bahwa selama pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Sufriyani Darwis;
 - b. Herwin Darwis;
 - c. Rahmat Darwis;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus :
 1. Akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II
 2. Mengurus kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon IIOleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Hakim yang memeriksa

Hlm. 2 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis Bakir bin Bakir Umar) dengan Pemohon II (Suryani A. Kadir binti Abd. Kader Pasir Putih) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986 di desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 820603026700001, tanggal 21 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon 2 Nomor 8206034508720001, tanggal 5 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh

Hlm. 3 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Asli Surat Keterangan Menikah Nomor: B-65 Kua/27.06.03/KU03-2/08/2018, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. Hi. Salahuddin, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1986 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdul Kadir Pasir Putih, dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama Abubakar ;

Hlm. 4 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa tujuan mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah agar dapat memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan Akta Nikah, pernah mengurus di KUA Kecamatan Maba Selatan namun terlambat didaftar;

2. Abubakar Abd Kadir, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 1986 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Abd. Kadir Pasir Putih, dengan mahar berupa Uang tunai sebesar Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah), dan yang menjadi saksi adalah saksi sendiri bersama Hi. Salahuddin;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan ataupun hubungan semenda;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan mereka hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa tujuan mangajukan itsbat nikah untuk memperoleh pengesahan nikah agar dapat mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan majelis hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapny yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q majelis hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Mei 1986 di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari Pengadilan Agama demi mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Hlm. 6 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon adalah surat-surat bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli Surat Keterangan Menikah, isi bukti tersebut menjelaskan terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1, 2, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 7 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



Menimbang, bahwa saksi II Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena telah dewasa dan sudah disumpah sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Manimbang, bahwa keterangan saksi II Pemohon mengenai alasan permohonan Pemohon angka 1, 2, 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat yang sama di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 1986 di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 orang dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah demi mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 8 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan pada tanggal 15 Mei 1986 dan dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sehingga pemohon I dan pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam

Hlm. 9 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum yakni mendapatkan buku nikah demi kemaslahatan para Pemohon, karenanya menurut majelis tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karenanya permohonan Pemohon telah terbukti maka para Pemohon berhak melakukan perbuatan hukum sebagai akibat dari adanya hubungan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول** Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

sehingga menurut majelis, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum

Hlm. 10 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



dan oleh karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, maka petitum angka 2 pun dikabulkan sehingga menurut majelis hakim perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 15 Mei 1986 di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah sebagaimana Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan para Pemohon di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, maka majelis hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hlm. 11 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darwis Bakir bin Bakir Umar) dengan Pemohon II (Suryani A. Kadir binti Abd. Kader Pasir Putih) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986, di Desa Peteley, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya supaya dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maba Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Miradiana, S.H., M.H dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu Aulia BR Mangunsong, S. H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MIRADIANA, S.H., M.H

ZAHRA HANAFI, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

UMI KALSUM ABD. KADIR, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Hlm. 12 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS



AULIA BR MANGUNSONG, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		

Hlm. 13 dari 13 hlm Penetapan No.85/Pdt.P/2018/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)